

**PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, ADMINITRASI
PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK, TERHADAP
PERENCANAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN DI KPP
KOTA BEKASI SELATAN**

**LAYINA AZIZAH RAHMAH
8335128425**



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

THE EFFECT OF TAXATION POLICY , TAX ADMINISTRATION, AND TAX RATES, ON THE TAX PLANNING CORPORATE TAX PAYERS AGENCY IN SOUTH KPP BEKASI

LAYINA AZIZAH RAHMAH

8335128425



Skripsi Is Written as Part Of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

STUDY PROGRAM OF BACHELOR DEGREE ACCOUNTING

CONCENTRATION IN TAX

FACULTY OF ECONOMIC

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

ABSTRAK

LAYINA AZIZAH RAHMAH. *Pengaruh kebijakan perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Perencanaan Pajak pada wajib pajak badan di KPP Bekasi - selatan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak, perencanaan pajak dan menguji pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak (*tax planning*). Analisis penelitian dilakukan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian yaitu pada wajib pajak badan. Penelitian ini dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bekasi Selatan. Data kuesioner kemudian diolah dengan melakukan analisis kuantitatif menggunakan program SPSS 22. Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji instrument terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Pengujian terakhir yang dilakukan yaitu pengujian hipotesis dengan melakukan uji regresi berganda yang terdiri dari uji F dan uji t. Hasil analisis kuantitatif statistik deskriptif menunjukkan bahwa a) kebijakan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak dikarenakan apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak pada wajib pajak badan di KPP Bekasi – Selatan juga akan meningkat, demikian apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami penurunan maka perencanaan pajak wajib pajak badan pada KPP Bekasi – Selatan juga akan menurun. b) administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan mengenai sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka perencanaan pajak pada wajib pajak badan juga akan meningkat, c) tarif pajak terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikan. Kemudian hasil pada analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, sistem administrasi perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bekasi – selatan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak; kebijakan Perpajakan; Sistem Administrasi Perpajakan; Tarif Pajak.


ABSTRACT

LAYINA AZIZAH RAHMAH. *Effect of taxation policy, Tax Administration System and Tax Planning Against Tax Rates on corporate taxpayers in KPP Bekasi - south. Faculty of Economics, University of Jakarta. 2017*






This study aimed to describe the tax policy, tax administration, and tax rates, tax planning and examines the effect of tax policy, tax administration, and tax rates on tax planning (tax planning). Analysis conducted research using primary data by distributing questionnaires to survey respondents, namely the taxpayer. This research was conducted to the tax office in the region of South Bekasi. Questionnaire data is then processed by performing quantitative analysis using SPSS 22. Tests conducted consisting of test instrument consisting of validity and reliability testing as well as test the classical assumption of normality test, test and test heteroskedastisitas multicollinearity. Tests conducted last ie hypothesis testing by performing multiple regression test consisting of F test and t test. The results of quantitative analysis of descriptive statistics show that a) the taxation policy has a significant influence on tax planning because if knowledge concerning taxation policy has increased the tax planning in corporate taxpayers in KPP Bekasi - South will also be increased, as if the knowledge concerning taxation policy has decreased the tax planning corporate taxpayers in KPP Bekasi -Selatan will also decrease. b) tax administration significantly influence tax planning this suggests that if knowledge of administrative sanctions and increased the tax audit tax planning in corporate taxpayers will also increase, c) the tax rate on tax planning in corporate taxpayers generate significant value. Then the results of the multiple linear regression analysis showed that the taxation policy has a significant influence on tax planning, tax administration system and tax rates have an impact on tax planning in corporate taxpayers on the Tax Office in Bekasi - south.

Keyword: *Tax Planning; Taxation policy; Tax Administration System; Tax Rates.*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Penanggung Jawab



Dr. Dedi Purwana ES, M. Bus.
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak</u> NIP: 19780621 200801 2 011	Ketua Penguji		8 Februari 2017
2. <u>Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak</u> NIP: 19741105200604 1 001	Penguji Ahli 2		9 Februari 2017
3. <u>Susi Indriani, M.S.Ak</u> NIP:19760820 200912 2 001	Penguji Ahli 3		9 Februari 2017
4. <u>Ahmad Fauzi, S.pd, M.Ak</u> NIP. 19770517 201012 100 2	Dosen Pembimbing 1		8 February 2017
5. <u>M. Yasser Arafat, SE, MM</u> NIP. 19710413 2001121 001	Dosen Pembimbing 2		8 February 2017

PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum di publikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 1 Januari 2017
Yang Membuat Pernyataan



Layina Azizah Rahmah
No. Reg 8335128425

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun laporan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Adminitrasi Perpajakan, dan Loopholes terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**” Pada Wajib Pajak Badan di KPP Kota Bekasi Selatan. sesuai pada waktu yang telah ditentukan dan tidak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk nabi besar kita, yaitu Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Selama Persiapan dan Pelaksanaan sampai hingga terselesaikannya penelitian ini, penulis telah mendapat banyak bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Karena pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemudahan dalam penulisan, nikmat umur dan sehat sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Mama dan Bapak yang selalu memberi Semangat, Dukungan, Selalu mengingatkan untuk mencicil dan mengerjakan Skripsi ini, Mama yang selalu mendampingi setiap malam mengerjakan tugas, doa Bapak yang selalu

mendoakan penulis sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
4. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku ketua program studi S1 Akuntansi FE UNJ.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak. dan M. Yasser Arafat, SE, MM. Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah rela meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini, memberikan masukan, motivasi, semangat dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Rifqy Handhika Hirmawan yang selalu menemani, dan mendampingi saat proses penyusunan memberikan, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk selalu menyelesaikan revisi maupun saat observasi, hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Sahabat-sahabat princess tersayang Najah, Siti dan Andita yang selalu memberikan support dan tidak bosan mengingatkan kepada penulis.

9. Ibu RGM MCD Grand Kota Bintang dan Kak Lenny yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam membuat, dan menghadiri sidang kepada penulis, memberikan doa dan support kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik
10. Teman-teman Program Studi S1 Akuntansi Non Reguler B 2012 yang telah memberikan saran, masukan, informasi serta semangat dalam penulisan skripsi.
11. Dinda Kusuma dan Shintya yang telah menemani dan sama sama mengerjakan bersama dalam proses pembuatan skripsi, sama sama mencari tau bagaimana menulis skripsi dengan baik, serta sama sama memahami maksud keinginan dosen pembimbing dan dosen penguji, hingga akhirnya skripsi terselesaikan dengan baik

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang ada dalam Skripsi ini, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dimasa mendatang. Semoga laporan penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
<i>TITLE</i>	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORSINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	9
C. Pembatasan masalah.....	10
D. Perumusan masalah	10
E. Kegunaan penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIK	13
A. Deskripsi konseptual	13

1. <i>Grand Theory</i>	13
2. Akuntansi perpajakan.....	15
3. Pengertian pajak	17
4. Perencanaan pajak.....	23
5. Undang – undang perpajakan.....	27
6. Adminitrasi perpajakan	28
7. Tarif pajak	31
B. Hasil Penelitian Relevan	32
C. Kerangka teoritik.....	35
D. Perumusan hipotesis	38
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Tujuan Penelitian.....	41
B. Objek dan ruang lingkup penelitian	41
C. Metodologi penelitian.....	42
D. Populasi dan sampling.....	42
E. Tehnik pengumpulan data	44
F. Tehnik analisis data.....	50
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Data	57
1. Subjek penelitian.....	57

2. Deskripsi responden	58
3. Hasil analisis statistik	63
B. Hasil uji kualitas data	64
a. Hasil Uji Validitas	64
b. Hasil Uji Reabilitas.....	65
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	68
a. Hasil Uji Normalitas.....	68
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70
c. Hasil Uji Multikolinearisitas	70
D. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	72
a. Hasil Uji F	75
b. Hasil Uji T	76
E. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Implikasi.....	87
C. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92
RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi.....	97
Lampiran 2 Surat Izin dari DJP Kanwil Bekasi – Selatan.....	98
Lampiran 3 Surat Pemberitahuan Penelitian Untuk KPP.....	99
Lampiran 4 Kuisisioner Penelitian.....	100
Lampiran 5 Data Kuisisioner.....	101
Lampiran 6 Uji Validitas.....	102
Lampiran 7 Uji Reabilitas.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Hasil Uji Validitas Data.....	85
Tabel II.2 Hasil Uji Reabilitas Data.....	86
Tabel II.3 Hasil Uji Normalitas.....	87
Tabel II.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	88
Tabel II.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	89
Tabel II.6 Hasil Uji F.....	90
Tabel II.7 Hasil Uji t.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Penelitian.....	84
Gambar II.2 Hasil Uji Normalitas Grafik P.PLOT.....	96
Gambar II.3 Grafik Scatterplot.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya pada sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi. Perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya meningkatnya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar) yang mengalami penurunan, akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Hal ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa dollar dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing.

Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Untuk memperoleh laba maksimum yaitu dengan cara meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, yaitu kepada wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak. Aparat perpajakan dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, dengan menganut prinsip tersebut pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab dan untuk pengawasan atas laporan yang disampaikan wajib pajak akan diadakan pemeriksaan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assessment (Mustikasari, 2007). Sistem tersebut memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pemberian kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak dengan sistem self assessment harus diikuti dengan pemahaman prosedur mengenai perpajakan yang memadai, serta pengawasan oleh fiskus. Dalam penelitian Muliary dan Ery (2011) dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem self assessment tersebut.

Setelah wajib pajak badan membayar, melapor, secara mandiri Direktorat Jendral Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43)

Menurut Lumbantoruan (1996: 483) Pada tahap awal perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Menurut Suandy (2008: 12) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah.

Seperti yang kita ketahui, besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terhutang, oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak

seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku..

Di lain pihak, Mustikasari (2007) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax planning dan tax ratio. Tax planning merupakan angka yang menunjukkan kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Sedangkan tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak oleh masyarakat dalam suatu negara.

Prosentase tax planning Indonesia begitu sulit untuk meningkat, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang telah mampu mencapai tax ratio sebesar 20% (Miladia, 2010). Padahal pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara mulai dari kebijakan pajak, perluasan basis pajak, hingga

pembenahan pada sarana dan prasarana gedung pelayanan pajak, namun itu semua belum menunjukkan hasil yang berarti. Tabel 1.1

Tax Ratio Indonesia	
Tahun	Tax planning %
1989	8,19
1990	9,16
1991	10,92
1992	10,66
1993	10,95

1994	10,77
1995	11,21
1996	10,33
1997	10,32
1998	10,50
2003	13,00
2005	12,89
2006	13,58
2007	13,92
2008	13,50
2010	13,30

Sumber: Nota Keuangan RI diolah dalam Arisanti (2010)

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan dengan adanya Kebijakan Perpajakan. Menurut Mansury (2010) kebijakan Perpajakan adalah rangkaian konsep peraturan dan asas - asas yang menjadi garis besar perencanaan pajak yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, dasar

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mempunyai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan Stabilitas.

Sistem administrasi perpajakan adalah suatu usaha Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Badan. Sistem administrasi ini juga membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Medina (2014), sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak di KPP Pratama Bandung Ciracas. Peningkatan sistem administrasi pajak ini dilakukan berdasarkan ketentuan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet, yang dapat diakses di manapun dan kapanpun wajib pajak berada. Menurut Candra Budi, perwakilan dari Dirjen Pajak, menyampaikan bahwa Dirjen Pajak sendiri juga telah melakukan langkah efektif dan strategis dengan melakukan penyempurnaan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan internet atau dikenal dengan nama *e-filing* (Zuhri, 2015).

Sistem lain untuk mendukung penyempurnaan sistem administrasi pajak, yaitu adanya implementasi penggunaan *elektronik* faktur (*e-faktur*) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Juli 2014. Penyempurnaan terhadap sistem teknologi, menjadi penunjang untuk mendukung langkah-langkah untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam proses

pemungutan pajak (Zuhri, 2015). Namun, kenyataan penerapan *e-system* ini belum mencapai hasil yang maksimal. Ini terlihat dari usaha DJP yang gencar melakukan *re-soasialisasi* terhadap *e-system* seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung. Kepala KPP Pratama Cibitung, Bapak Ibnu Muhardi, berharap dengan beberapa Sosialisasi yang telah dilakukan bisa semakin mendorong wajib pajak untuk menggunakan layanan *e-filling* dan *e-SPT* (www.pajak.go.id).

Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43).

Wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) akan membantu meminimalkan biaya – biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib

pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dan dengan melihat aktivitas dunia bisnis yang semakin lama semakin terus berkembang serta dunia bisnis yang banyak di pengaruhi oleh pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tolly, dan herlina (2013) dengan judul faktor – factor perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan, adminitrasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh postif, artinya pengetahuan tentang kebijakan perpajakan diukur dengan menggunakan alternatif- alternatif yang ada. Semakin tinggi pengetahuan kebijakan perpajakan, adimintrasi perpajakan, dan tarif pajak pada wajib pajak badan, maka semakin tinggi pula wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Dengan uraian diatas perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian langkah awal di dalam melakukan adminitrasi perpajakan, kebijakan perpajakan,dan tarif pajak yang memunyai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan Stabilitas..

Berdasarkan penelitian dan uraian pada latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga diberi judul: **“Pengaruh kebijakan perpajakan, adminitrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Kota Bekasi Selatan”** dan ingin membuktikan

secara empiris mengenai variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kota Bekasi Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam perencanaan pajak adalah :

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
2. Upaya perusahaan dalam melakukan mengontrol dan mengevaluasi beban pajak masih belum maksimal untuk melakukan perencanaan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
3. kebijakan perpajakan yang berubah – ubah sehingga timbul adanya sikap kurangnya inisiatif oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak oleh wajib pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
4. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern untuk memudahkan wajib pajak maupun fiskus belum terealisasi secara maksimal.
5. Adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak wajib pajak badan memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat

dilakukan untuk menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan utama, untuk lebih terarah, teliti serta untuk mendapatkan analisis yang cukup, maka objek penelitian ini difokuskan pada pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan *tarif pajak* terhadap perencanaan pajak untuk melakukan perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan yang berada di wilayah Kota Bekasi Selatan. Adapun cara pengambilan data untuk kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan perencanaan pajak menggunakan kuisioner yang akan disebar kepada responden pada wajib pajak badan di Kota Bekasi Selatan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut menimbulkan perumusan masalah dan pertanyaan riset. Pertanyaan riset yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perpajakan memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?

2. Apakah administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?
3. Apakah *tarif pajak* memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

A. Kegunaan Teoritis

1. Menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh kebijakan perpajakan, tarif pajak, dan administrasi perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak pemeriksaan pajak dalam perusahaan sehingga mendukung dan mencapai target penerimaan untuk kas negara melalui pelayanan pajak yang optimal;
2. Memberikan informasi terbaru mengenai faktor-faktor apa saja yang dalam melakukan perencanaan perpajakan;
3. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda;
4. Melanjutkan penelitian yang telah ada.

B. Kegunaan Praktis

1. Memberi informasi kepada manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang paling banyak berpengaruh dalam melakukan perencanaan perpajakan;
2. Membantu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan yang harus diperhatikan oleh otoritas pajak atau pemerintah;
3. Diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan berkaitan undang - undang perpajakan, tarif pajak, dan administrasi perpajakan dengan adanya perencanaan pajak pada perusahaan;
4. Diharapkan menjadi sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Penerapan *self assessment system* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini dan fenomena masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain meliputi Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Surat Keputusan Menteri, dan Surat Putusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya.

Menurut Waluyo (2009: 15), teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda

baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat. Terlepas dari perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh masyarakat, wajib pajak tetap harus menjunjung tinggi bakti kepada negara dengan tetap membayarkan pajak yang terhutang. Sebesar apapun usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajaknya, wajib pajak tersebut tidak dapat menghindar dari pembayaran pajaknya, dan negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat.

Kegiatan perencanaan pajak tersebut didasari oleh sebuah teori dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Ada beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), dan teori asas daya beli.

Teori pemungutan pajak yang mendasari mengenai pemeriksaan pajak yaitu Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti). Berlawanan dengan teori asuransi, teori kepentingan, dan teori daya pikul yang tidak mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan pajak yaitu meminimalisasikan beban pajak terhutang, memaksimalkan laba setelah

pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak memiliki peranan vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Akuntansi Perpajakan

a. Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian SPT serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak (*tax planning*) (Waluyo, 2008:5).

b. Fungsi Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan secara prinsip terpengaruh oleh fungsi pelaporan pajak karena merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan yang dipengaruhi oleh fungsi pajak. Oleh karena fungsi utama pajak adalah penerimaan negara maka fungsi akuntansi pajak adalah melindungi hak penerimaan tersebut dan apabila terdapat keraguan dalam pengakuan dan pengukuran subyek atau obyek pajak terdapat kecenderungan bahwa perpajakan lebih mengedepankan kepastian (realisasi) dan mengesampingkan estimasi (pencadangan) (Gunadi 2009:14).

c. Tujuan Akuntansi Pajak

Gunadi (2009:10) Tujuan akuntansi pajak yaitu:

- 1) Menyediakan informasi yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), Pajak Penghasilan (PPh), dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Membantu WP untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
- 3) Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan WP dalam menjalankan sistem *self assessment*, terutama apabila sedang terjadi pemeriksaan atau penyidikan pajak

d. Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Menurut (Waluyo 2008:27) Prinsip dasar akuntansi perpajakan adalah:

- 1) Dapat dipahami oleh petugas / pemeriksa pajak.
- 2) Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
- 3) Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
- 4) Dapat dibandingkan dengan metode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan

akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan DJP dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.

- 5) Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku (bagi WPOP) dan akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku (bagi WP Badan).
- 6) Apabila akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan fiskal sendiri. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktik dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

3. Pengertian Pajak

a. Definisi Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, S.H (Herry Purwono 2013: 5) dalam buku–bukunya Dasar–Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa–jasa timbal (kontra – prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo 2009: 7) dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”. Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan

bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Definisi Pajak menurut S.I Djajadiningrat (Siti Resmi 2013: 1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adriani(2010:33) Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Adam Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah (<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>).

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
2. Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
5. Dapat dipaksakan.

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi tersebut, menurut Herry Purwono (2013: 8), pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yang berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak sebanyak-banyaknya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2008 : 7) terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipukul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak – pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). Untuk menentukan apakah sesuatu apakah sesuatu termasuk pajak
- c. Langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
 - 1) Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formal Yuridis diharuskan melunasi pajak.

2) Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya Memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang –undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut ditentukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggunganlainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan

3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan Pajak Parkir. (Siti Resmi 2008: 9).

4. Perencanaan Pajak

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan perusahaan yang kemudian menyajikan dengan strategi – strategi (program) teknik-teknik serta operasi (tindakan) yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan secara menyeluruh. Salah satu unsur dari sebuah perencanaan yang merupakan fungsi utama manajemen adalah membuat perencanaan pajak (*tax planning*), mulai dari perencanaan yang paling sederhana yaitu berupa

perencanaan pemenuhan kewajiban (pembayaran) pajak sampai perencanaan yang lebih kompleks yang menyangkut strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Secara teoritis, manajemen pajak dapat dilakukan melalui tiga fungsinya, yaitu: perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*) (Lumbantoruan, 1996) dalam Herlina dan Toly (2013).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43).

Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak. (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang dan penggelapan pajak justru melakukan sebaliknya.

“Menurut Mohammad Zain (2008: 67) Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya” Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan bisa ditoleransi. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan, tetapi penghindaran pajak dan penggelapan pajak memiliki perbedaan yang signifikan. Penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan sesuai ketentuan bukan merupakan pelanggaran undang-undang, penggelapan pajak justru sebaliknya.

“Menurut Erly Suandy (2008: 6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*)”.

“Menurut (Yenni Mangoting, 1999) Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi. Mengatur aliran kas, karena dengan unsur perencanaan pajak

yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun kas anggaran secara akurat.”

Tujuan Perencanaan Pajak (Waluyo 2008:31) adalah

1. Meminimalisasi beban pajak yang terhutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan Perpajakan.

Menurut Erly Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak (2006:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestic, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

Dari tiga penelitian yang sudah ada, penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau

meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. kebijakan Perpajakan

kebijakan perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya di manapun tidak ada kebijakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksana tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya (Suandy, 2006:13).

Tax planning merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan kebijakan perpajakan tersebut. Melaksanakan tax planning dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan kebijakan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya (Tanuwiardi, 2006). Beberapa undang-undang yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tax planning yakni: a) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, b) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, c) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang tersebut merupakan suatu dasar bagi wajib pajak maupun pengusaha kena pajak untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diatur dalam kebijakan perpajakan sehingga kita dapat melaksanakan tax planning tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep time value for money itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Husnan (2000 : 29) dalam Manajemen Keuangann.

6. Adminitrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai Perpajakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet, yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun wajib pajak berada.

Penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, ternyata tidak lepas dari masalah-masalah seperti SPT lebih bayar, maka petugas pemeriksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Contoh yang cukup jelas adalah Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan melampirkan informasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangannya. Penyampaian SPT lebih bayar diakibatkan oleh kurangnya ketelitian atau kesalahan dalam mengisi SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak guna menentukan pajak yang harus dibayarnya.

Administrasi perpajakan pada dasarnya adalah kelanjutan dari pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) administrasi perpajakan adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak. Dalam sistem minimal harus mencakup hal – hal berikut:

- a. Memonitor Transaksi – Transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah dicatatatau diperlakukan sesuai dengan undang – undang dan kebijaksanaan pajak
- b. Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar, dengan demikian resiko sanksi adminitrasi maupun sanksi pidana dapat dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan

“Menurut (Liberti Pandiangan, 2008:44) Adminitrasi perpajakan adalah penerapan *cash management system* dan *workflow system*. Melalui *case management system* setiap wajib pajak badan dapat di monitor secara terus menerus melalui sistem account wajib pajak. Setiap kasus ditangani oleh petugas khusus dan dimonitor secara work flow management system yang memperlihatkan keterkaitan antarsatu pekerjaan dengan lainnya samoi dengan selesai atau tuntas.”

“Menurut (Mohammad Zain 2008:32) Adminitrasi Perpajakan adalah suatu tingkatan kepatuhan untuk memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakan yang cukup tinggi, apabila semua wajib pajak tekun dan jujur maka proses adminitrasi dapat berjalan dengan baik”.

“Menurut (Edi Slamet 2013:39) Adminitrasi Perpajakan adalah

Pengetahuan akan manfaat pajak dan keinginan untuk mendukung praktek administrasi yang baik, adanya kemauan untuk memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakan.

“Menurut (Sophar Lumbanturuan (2005;19) Administrasi Perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak, mengenai peran administrasi perpajakan”.

7. Tarif Pajak

Menurut Suandy (2008), perbedaan tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin.

Dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pajak, Suandy (2008) juga menuliskan dengan jelas bahwa motivasi dilakukannya perencanaan pajak

adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu tentang perencanaan pajak telah banyak dilakukan, sebagian peneliti tersebut diantaranya adalah: Jofita Meida Kadariyanty (2012); Wildan Taufik Nugraha (2014); Indrawati dan Budiwitaksono (2015); Risma Ridha Anissa dan Bestari Dwi Handayani (2015); Herlina dan Toly (2013). Selly Tanjung dan Elis Tjondro (2013), Handri Rory (2013);

Berikut adalah ringkasan hasil dari penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Jofita Meida Kadariyanti (2012)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MANAJEMEN PERUSAHAAN MELAKUKAN <i>TAX PLANNING</i> (STUDI PADA PERUSAHAAN INDUSTRI KIMIA YANG TERDAFTAR DI DISPERINDAG SURABAYA 2010)	Kebijakan Perpajakan Undang – undang perpajakan Adminitrasi perpajakan	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak
2.	Indrawati dan Budiwitaksono (2015)	Studi Faktor-Faktor Pemotivasi Manajemen Melakukan <i>Tax Planning</i>	Kebijakan perpajakan; Undang-undang perpajakan; Administrasi perpajakan.	Kebijakan perpajakan menunjukan hasil negatif, sedangkan Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.
3.	Wildan Taufik Nugraha (2014)	PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PADA PD SUKMA JAYA TEKNIK TASEK MALAYA	Kebijakan perpajakan Undang undang perpajakan: Tarif perpajakan	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.
4.	Risma dan Bestari Dwi Handayani (2015)	Analisa Faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan <i>Tax</i>	Kebijakan perpajakan; Undang-undang perpajakan; Administrasi perpajakan; Moral	Variabel kebijakan perpajakan; undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan diterima,

		<i>Planning</i>	wajib pajak.	sedangkan variabel moral wajib pajak ditolak.
5.	Herlina dan Agus Arianto Toly (2013)	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak Badan Di Surabaya	Perbedaan tarif pajak; <i>Loopholes</i> ; Sanksi administrasi; persepsi wajib pajak; moral wajib pajak.	Variabel perbedaan tarif pajak, <i>loopholes</i> , dan sanksi administrasi memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak dan moral wajib pajak memiliki pengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.
6.	Sally Tanjung dan Elisa Tjondro (2013)	Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X.	Perbedaan adminitrasi perpajakan; <i>loophole</i> s; persepsi wajib pajak; moral wajib pajak	Variabel perbedaan Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak (Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X. <i>Loopholes</i> berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di kpp x. Kebijakan Perpajakan (X1), Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak (X3), Persepsi Wajib Pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Pajak

				(Y) Wajib Pajak Orang Pribadi di KKP X
7.	Handri Rori (2013)	ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN	Kebijakan perpajakan Undang undang perpajakan: Tarif perpajakan	Semua variabel berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak
8.	Stephanie Wibowo & Yenni Mangoting (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning	tax planning, kebijakan perpajakan, undang- undang perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak.	Variabel kebijakan perpajakan; undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan diterima, sedangkan variabel moral wajib pajak ditolak.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

C. Kerangka Teoritik

Perencanaan perpajakan merupakan langkah awal dari Perencanaan pajak. Perencanaan Pajak itu sendiri adalah suatu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan tetapi dengan meminimalisasi pembayaran pajaknya, yang salah satu strategi di dalamnya adalah perencanaan pajak yang merupakan rekayasa perpajakan yang tidak menyalahi aturan (Lumbantoruan,

1996) dalam Herlina dan Toly (2013). Proses yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam perencanaan pajak ialah pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan informasi yang lengkap sangat menentukan proses perencanaan pajak bagi wajib pajak tersebut. Dengan menelusuri dan mencari informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak dapat mengetahui celah yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajaknya sehingga beban pajak yang dibayar dapat diminimalisasi..

Stephanie Wibowo dan Yenni Mangoting(2013)menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif, artinya celah- celah yang terdapat di dalam kebijakan perpajakan tersebut yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning. Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*


Kadariyanti Jofita Meida (2012) menyebutkan adminitrasi perpajakan adala hal yang mendorong wajib pajak badan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi adminitrasi maupun sanksi pidana. Hasil penelitian tanuardi (2006) menyimpulkan bahwa adminitrasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan erhadap penerapan perencanaan pajak

Indrawati dan Setyo (2012) menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) yang perama wajib pajak harus menyelesaikan administrasi perpajakan dengan baik dan benar, hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak akibat dari terlalu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian dari Stephanie Wibowo dan Yenny Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh positif artinya melakukan administrasi perpajakan dengan baik dan benar dapat mendukung dana pajak, serta mendorong untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Suandy (2008), perbedaan tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karenawajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin.

Dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan Pajak*, Suandy (2008) juga menuliskan dengan jelas bahwa motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran tersebut secara ringkas pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

1. Kebijakan perpajakan dengan Perencanaan Perpajakan

Hasil penelitian dari Wibowo dan Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan, artinya asas- asas kebijakan yang terdapat di dibuat pada kebijakan perpajakan tersebut yang digunakan dan diterapkan dengan baik oleh wajib pajak badan untuk melakukan *tax planning*. Semakin baik penerapan asas- asas yang diterapkan maka semakin tinggi pula kesempatan wajib pajak badan untuk merencanakan pajak dengan baik.

Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam melakukan *tax planning* .

H1. Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak

2. Adminitrasi Perpajakan dengan Perencanaan Pajak

Hal yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini dikenakan adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak akibat dari terlalu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku. Pada umumnya wajib pajak tidak mengharapkan adanya sanksi- sanksi tersebut karena dengan terkenanya saknsi tersebut membuat perusahaan harus membayar sejumlah uang untuk denda, hal ini merupakan pemborosan bagi wajib pajak.

Hasil penelitian dari Bestari dan Annisa (2013) menyimpulkan bahwa Administrasi perpajakan berpengaruh positif, artinya wajib pajak badan melakukan administrasi perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi yang dapat menimbulkan pemborosan dana perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tax planning dengan baik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin baik administrasi perpajakan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menghindari adanya sanksi, maka semakin baik perusahaan melakukan tax planning. Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam melakukan Perencanaan Pajak.

H2. Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Perencanaan Pajak.

3. Tarif Pajak dengan Perencanaan Pajak

Tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karenawajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”.

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak

Menurut Nugraha Wildan Taufik (2014) menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak

H3: *tarif pajak* berpengaruh terhadap perencanaan pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Bekasi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Bekasi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Bekasi Selatan.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada faktor-faktor untuk melakukan perencanaan pajak. Faktor-faktor tersebut terdiri dari kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, serta *tarif pajak*. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bekasi – Selatan. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kontak

langsung atau data primer berupa kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak badan.

Penulis ingin mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Bekasi – Selatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan atau tertulis. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Sangadji, 2010). Metode ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner berupa angket sebagai alat pengumpul data utama. Metode ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik (Sangadji, 2010).

D. Populasi dan Sampling

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 117), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipahami kemudian dibuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 219 wajib pajak badan.

Sedangkan menurut (Sangadji, 2010) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

b. Sampel

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 118).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sangadji, 2010). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah cara pengambilan sampel ketika sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu (Sangadji, 2010). Untuk menentukan jumlah sampel penelitian, maka perhitungan menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e² = batas kesalahan yang masih dalam batas toleransi, dalam penelitian ini menggunakan 10%

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = 219 \sqrt{1 + \frac{1}{219 \cdot (0,1)^2}}, n = 68,65 - 69$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 69 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak di Bekasi Selatan. Dengan menggunakan teknik random sampling, seluruh subjek di dalam populasi dianggap sama, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada responden. Kuesioner langsung diberikan kepada responden dan responden diminta untuk memilih setiap butir pernyataan tertulis dalam kuesioner tersebut. Untuk merumuskan pernyataan tertulis dalam kuesioner, perlu dirumuskan definisi konseptual dan definisioperasional dari tiap variabel penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner tersebut kemudian diukur menggunakan skala interval, yaitu skala yang berklasifikasi,ada urutannya, dan berjarak (Hartono, 2013: 81). Metode penskalaan dari penelitian ini adalah skala likert (*likert scale*). Skala *likert* tersebut digunakan untuk mengukur respons subjek ke dalam lima poin skala

dengan interval yang sama, dengan 1 untuk skor terendah, dan 5 untuk skor tertinggi. Kelima poin dalam skala tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala *Likert*

1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Ragu-Ragu
4	Setuju
5	Sangat Setuju

1. Perencanaan pajak (Variabel Y)

Definisi Konseptual

Perencanaan pajak Adalah Upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Operasional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel perencanaan pajak dapat diukur dengan tahap-tahap perencanaan pajak dalam penelitian ini adalah (Herlina, 2013) meliputi:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pajak
2. Menganalisis informasi yang ada
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak.

1) Kebijakan perpajakan (X₁)

a) Definisi Konseptual

Kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas – asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

b) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini (Risma dan Bestari Dwi Handayani, (2015), Kebijakan perpajakan diukur dengan berbagai indikator, yaitu:

1. *Self Assessment system*
2. *Withholding tax*
3. kebijakan pajak yang berbeda
4. Ketentuan peraturan kebijakan
5. Celah –celah peraturan

2) Adminitrasi Perpajakan

a) Definisi Konseptual

Adminitrasi Perpajakan Adalah pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di perusahaan maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan

penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*).

b) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, Adminitrasi Perpajakan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu mengukur variabel sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini adalah: (Jofita meida, 2010)

- a. Struktur organisasi
- b. *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia
- d. Pelaksanaan *Good Governance*

3) Tarif Pajak (X₃)

c) Definisi Konseptual

Tarif Pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajakyang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak badan.

d) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, *tarif pajak* diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu: (Herlina, dan Agus Rianto 2013)

1. Pemahaman terhadap *tarif pajak*
2. Perbedaan tarif pajak
3. *Motivasi Tarif pajak*
4. Peluang Tarif pajak
5. Deductible expense.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Sub Indikator
1.	Perencanaan Pajak (Kadariyanti, 2012) (indrawati dan setyobudiwitakso no, 2015) (Risma dan handayani, 2015)	Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak yang terutang secara legal dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku	1. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak 2.Menganalisis informasi yang ada 3.Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak 4. Menetapkan tujuan dan sasaran perencanaan pajak	1. Kesesuaian kualitas hasil perencanaan pajak dengan standar yang ditetapkan oleh kantor. 2. Perencanaan pajak dapat meningkatkan kualitas sistem perencanaan pajak dalam pendeteksian kecurangan 3. Melakukan pengecekan selama pelaksanaan sistem perencanaan pajak berjalan di kantor 4. Membayar Pajak tepat waktu 5. Melaporkan pajak tepat waktu
2.	kebijakan Perpajakann (Indrawati, dan wicaksono, 2015)	kebijakan perpajakan adalah kumpulan peraturan – peraturan atau asas – asa yang mengatur masalah	1. Self Assessment system 2. Withholding tax	1. Memahami sistem <i>self assesment system</i> 2. Memahami <i>witholding tax</i> 3. Melakukan

	(kadariyanti, 2012) (Ridha, dan Handayani, 2015)	perpajakan. Dimanapun tidak ada kebijakan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu di ikuti oleh ketentuan – ketentuan lain (peraturan pemerintah keputusan presiden keputusan menteri keuangan, dan ditekotorat jendral pajak	3. Peraturan pajak yang berbeda 4. Ketentuan peraturan kebijakan 5. Celah –celah peraturan	interpretasi atau penafsiran tentang peraturan pajak 4. Melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah di tetapkan 5. Memanfaatkan celah celah peraturan perundang – undang sesuai dengan peraturan
3.	<i>Sistem Administrasi Perpajakan</i> (kadariyanti, 2012) (Indrawati, dan wicaksono, 2015) (Ridha, dan handayani, 2015) (Wibowo., dan Mangoting, 2013)	Sistem administrasi perpajakan adalah perwujudan dari program dan kegiatan administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.	1. Struktur organisasi 2. <i>Business Process</i> dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	a. Sistem pelayanan yang diatur menurut sturktur organisasi b. Sebagai analisis dan kebijakan perpajakan c. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi d. Kualitas dan kuantitas pegawai dapat menjadi penyempurna sistem adminitrasi perpajakan e. Kode etik pegawai menjadi penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik secara individu maupun kelompok f. Tingkat kepercayaan Wajib pajak
4.	<i>Tarif pajak</i> (Nugraha, 2014) (Tandjung dan Tjondoro, 2013)	<i>Tarif Pajak</i> adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk	1. Pemahaman terhadap tarif pajak 2. Perbedaan tarif pajak 3. Motivasi Tarif	1. Memahami tarif pajak 2. Memahami bagaimana perbedaan tarif pajak 3. Pemberian masukan dan motivasi

	<i>(herlina dan toly 2013)</i>	menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak badan.	pajak 4. Peluang Tarif pajak 5. Deductible expense.	untuk tarif pajak. 4. Memanfaatkan peluang yang tersedia pada tarif pajak 5. Pemberian natura pada wajib pajak badan
--	--------------------------------	---	---	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

F. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat melalui hasil pengisian kuesioner oleh responden. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Kota Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak. Sedangkan variabel independennya yaitu undang – undang perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan tarif pajak.

Pengujian awal dalam penelitian ini adalah dengan uji instrument penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Lalu pengujian terakhir yang dilakukan yaitu pengujian hipotesis dengan melakukan uji regresi linear berganda yang terdiri dari uji F dan uji t.

1. Uji instrument penelitian

Analisis pertama yang dilakukan adalah uji instrumen yang terdiri dari pengujian validitas dan pengujian reliabilitas yang dilakukan untuk

mengetahui apakah instrumen yang digunakan layak, dan menilai kesungguhan dan kebenaran jawaban responden.

a. Uji Validitas Uji validitas

digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Sebagian ahli berpendapat bahwa r kriteria adalah 0,3. Sugiyono (2007) menyatakan bahwa biasanya syarat minimum untuk dapat dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r \geq 0,3$. Jadi apabila korelasi antara butir-butir dengan skor total kurang dari 0,3, maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Azwar (2012) juga sependapat bahwa kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem-total biasanya digunakan batasan $r \geq 0,3$.

c. Uji Reliabilitas Reliabilitas

merupakan tingkat keandalan kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Ghozali menyatakan bahwa

suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7 (Ghozali, 2011).

2. Uji Asumsi Klasik

Analisis dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas agar dapat menginterpretasikan hasil perhitungan dengan akurat. Pengujian ini digunakan untuk menanggulangi kelemahan dari analisis regresi linear berganda.

a. Uji Normalitas Uji normalitas

dilakukan untuk menilai apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Kriterianya dikatakan normal apabila memiliki nilai probabilitas $> 0,05$. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Menggunakan pendekatan grafik, maka titik-titik pada grafik P-P Plot of regression standard mengikuti garis diagonal antara x dan y maka dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang

diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (tidak terjadi heterokedastisitas) atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas. Ghozali (2011) menyimpulkan jika sebaran titik-titik yang ada pada grafik scatterplot tidak membentuk pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui bahwa model regresi terdapat suatu korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (multiko). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat problem multikolinearitas (multiko). Ghozali (2011) mengungkapkan bahwa korelasi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai Tolerance mendekati 1.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji atau mengetahui apakah variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji regresi terdiri dari uji F, uji t dan koefisien determinasi. Analisis ini dilakukan dengan

menggunakan program SPSS. Model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Perencanaan Pajak

α : konstanta

X1 : kebijakan perpajakan

X2 : Sistem Administrasi Perpajakan

X3 : loopholes

β_1 : Koefisien regresi variabel X1

β_2 : Koefisien regresi variabel X2

β_3 : Koefisien regresi variabel X3

ε : Error (variabel pengganggu)

a. Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji F digunakan kriteria pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F pada tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka dapat dikatakan semua variabel.

independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi. Signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (secara individual) terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji t digunakan kriteria pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai statistik t hasil perhitungan dengan nilai t pada tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka dapat dikatakan variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2011).

Uji t dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi. Signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 0,05. Jika nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2011)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada wajib pajak badan. Penyebaran kuesioner dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah Bekasi - Selatan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen kebijakan perpajakan, sistem administrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap variabel dependen perencanaan pajak.

Responden penelitian ini sebanyak 69 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bekasi Selatan sesuai perhitungan sampel penelitian yang terdapat pada Bab 3. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, di mana penyebarannya dilakukan secara langsung (*personally administred questonnairies*). *Personally administred questonnairies* yaitu peneliti melakukan pengambilan data dengan mendatangi secara langsung di KPP Bekasi Selatan. Penyebaran dan pengembalian kuesioner berlangsung setiap hari mulai tanggal 5 Desember 2016 – 29 Desember 2016

Sebelum menganalisa jawaban-jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden penelitian, yaitu identitas dari fungsional wajib pajak badan.

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, di mana penyebarannya dilakukan secara langsung (*personally administred questonnaires*). *Personally administred questionnaires* yaitu peneliti melakukan pengambilan data dengan mendatangi secara langsung. Adapun jumlah penyebaran responden yang ikut serta dalam penelitian ini dan tingkat penyebaran dan pengembalian kuisisioner dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	89
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang kembali	89
Kuesioner tidak dapat digunakan /validitas	20
Kuesioner yang dapat digunakan	69
Tingkat pengembalian kuesioner	100%
Tingkat pengembalian kuisisioner yang dapat digunakan	85%

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Dari tabel 4.1 dapat dilihat tingkat pengembalian kuesioner mendapat respon yang cukup baik dari responden dengan 104 kuesioner yang dikirim. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar peneliti menerima kuesioner yang kembali 69 kuesioner. Dari 69 kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti, sehingga hanya 69 kuesioner yang dapat diolah untuk perhitungan penelitian dalam program SPSS 22.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak kota bekasi – selatan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang dengan identitas responden meliputi : jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja.

a. Jenis Kelamin

Dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi dengan benar dan lengkap, analisis mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – Laki	46	66%
Wanita	23	34%
Jumlah	69	100 %

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 46 responden atau 66% adalah pria dan 23 responden atau 34% adalah wanita.

Karakteristik biologis yang terdapat dalam diri pria dan wanita dapat mempengaruhi cara mereka bersikap dan berperilaku terhadap suatu hal (Larimbi, dkk 2012).

Menurut

Hungu

(2012), Terdapat jumlah responden pria lebih banyak daripada wanita dikarenakan responden pria fisik, mental, kekuatan, stamina lebih baik.

b. Umur

Dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi dengan benar dan lengkap, analisis mengenai data responden berdasarkan umur dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.4

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
< 30 Tahun	58	82%
31-40 Tahun	11	18%
41-50 Tahun	-	0%
>50 Tahun	-	0%
Jumlah	69	100%

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 58 responden atau 82% berumur < 30 tahun, 11 responden atau 18% berumur antara 31-40 tahun. Responden dengan usia lebih lima puluh tahun berjumlah nol responden dengan presentase 0%. Terdapat responden berumur <30 tahun lebih banyak dikarenakan usia <30 lebih produktif untuk bekerja.

c. Tingkat Pendidikan

Dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi dengan benar dan lengkap, analisis mengenai data responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.5

Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
Diploma III (D3)	21	20%
Strata Satu (S1)	47	78%
Strata Dua (S2)	1	2%
Strata Tiga (S3)	0	0%
Jumlah	69	100 %

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 21 responden atau 20% mempunyai tingkat pendidikan diploma 3 (D3) , 47 responden atau 78% mempunyai tingkat pendidikan strata 1(S1), 1 responden atau 2% mempunyai tingkat pendidikan strata 2 (S2), dan 0 responden atau 0 % mempunyai tingkat pendidikan strata 3 (S3). Terdapat responden tingkat pendidikan strata 1 (S1) lebih banyak untuk memaksimalkan kinerja. (data diolah penulis 2017).

d. Lama Masa Kerja

Dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi dengan benar dan lengkap, analisis mengenai data responden berdasarkan lama masa kerja, dapat dilihat dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
Kurang dari 3 Tahun	36	52%
3-5 Tahun	22	46%
5-10 Tahun	11	2%
Lebih dari 10 Tahun	0	0%
Jumlah	69	100%

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 36 responden atau 52% telah bekerja kurang dari 3 tahun, 22 responden atau 46% telah bekerja selama 3-5 Tahun, 11 responden atau 2% telah bekerja selama 5-10 tahun, dan 0 responden atau 0 % telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Lama bekerja dapat menentukan status dan posisi jabatan pada responden. (data diolah penulis 2017)

3. Hasil Analisis Statistik Deskriptive

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Deskriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Pajak	69	4,38	5,00	4,6884	,18765
Kebijakan	69	3,60	5,00	4,4174	,36741
Administrasi	69	3,40	5,00	4,1623	,38847
Tarif	69	3,40	5,00	4,2145	,38397
Valid N (listwise)	69				

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil pengukuran deskriptif terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 69 sampel yang diolah dengan empat variabel yaitu *kebijakan perpajakan, adminitrasi perpajakan, tarif pajak dan perencanaan pajak*. Dalam penelitian ini masing-masing variabel memiliki nilai rata-rata (*mean*) 4,6; 4,4; 4,1; 4,2 Variabel tersebut diukur menggunakan *skala likert*. Adapun penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

- a. Variabel Perencanaan Pajak menggunakan 7 butir pernyataan. Skor minimum variabel perencanaan pajak adalah 4,38 skor maksimum adalah 5,00, serta nilai mean 4,68. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak mempunyai pengaruh pada wajib pajak badan terhadap tax planning yang positif.

- b. Variabel kebijakan perpajakan menggunakan 5 butir pernyataan. Skor minimum variabel kebijakan perpajakan 3,60. skor maksimum adalah 5,00 serta nilai mean 4,41. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini kebijakan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak karena wajib pajak selalu update untuk peraturan kebijakannya pada kantor wajib pajak badan di kota Bekasi Selatan
- c. Variabel Administrasi perpajakan menggunakan 5 butir pernyataan. Skor minimum variabel independensi 3,40, skor maksimum adalah 5,00 yaitu, serta nilai mean 4,16. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan mengenai sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak mengalami peningkatan maka perencanaan pajak pada wajib pajak badan akan meningkat
- d. Variabel tarif pajak menggunakan 5 butir pernyataan. Skor minimum variabel 3,40, skor maksimum adalah 5,00, serta nilai mean 4,21. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Semakin tinggi wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara tetapi wajib pajak badan melihat bahwa terdapat peluang untuk dikenakan tarif yang lebih rendah sehingga wajib pajak badan akan berusaha melakukan perencanaan untuk dikenakan tarif pajak yang rendah.

B. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data diperlukan untuk melihat kemampuan instrumen memberikan data yang reliabel dan valid untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak biasa. Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (Indriantoro dan Supomo, 2002).

1. Hasil Uji Validitas

Jumlah responden yang dapat menjadi subjek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan pada KPP Pondok Gede. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dapat mempengaruhi Perencanaan Pajak. Aspek yang diteliti meliputi undang – undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak.

Tabel 4.8
Daftar KAP Objek Penelitian Uji Validitas dan Reliabilitas

NO	Nama KAP	Jumlah Responden
1	KPP Bekasi = Selatan	69
2	KPP Pondok Gede	20
	Total Responden	89

Sumber : Data diolah oleh Penulis 2017

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor yang diperoleh pada masing-masing butir pertanyaan dengan skor total individu. Uji validitas dilakukan

dengan menguji jawaban 89 responden. Jumlah butir yang diuji validitasnya sebanyak 20 butir pertanyaan, terdiri dari 9 butir pertanyaan tentang *perencanaan pajak*, 5 butir pertanyaan tentang kebijakan perpajakan, 8 butir pertanyaan tentang administrasi perpajakan, dan 5 butir pertanyaan tentang tarif pajak. Dengan menggunakan uji dua sisi (*two tailed*) dengan taraf signifikan 5%. Item pertanyaan dikatakan valid jika r hitung > dari r tabel. Adapun hasil uji validitas instrument penelitian disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Penelitian Validitas

Variabel (Y)	Valid (%)	Tidak Valid (%)
X1	100%	-
X2	100%	-
X3	100%	-
X4	100%	-

Sumber data ditulis oleh penulis 2017

Dari hasil uji validitas tabel 4.9 yang dilakukan dengan program aplikasi SPSS 22 didapatkan hasil korelasi dari masing-masing item perencanaan pajak, kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak menunjukkan hasil valid dan beberapa tidak valid. Dari setiap butir pertanyaan dari variable Y dengan 9 butir pertanyaan menunjukkan hasil tidak valid. Variabel X1 dengan 5 butir

pertanyaan menunjukkan hasil valid. Variabel X2 dengan 8 butir pertanyaan menunjukkan hasil tidak valid. Variabel X3 dengan 5 butir pertanyaan menunjukkan hasil valid. Dikarenakan setiap butir pertanyaan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel dengan tingkat signifikansi 5%.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat koefisien *Cronbach alpha* untuk semua variabel. Instrumen penelitian dikatakan handal (*reliable*) jika *Cronbach alpha* lebih dari 0,60.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Tetapan	Keterangan
1	Perencanaan pajak	0,917	0,6	Reliabel
2	kebijakan perpajakan	0,820	0,6	Reliabel
3	Adminitrasi perpajakan	0,881	0,6	Reliabel
4	Tarif pajak	0,853	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah oleh penulis 2017

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas seluruh variabel dinyatakan reliabel dengan nilai cronbach alpha di atas 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dalam setiap variabel perencanaan pajak, kebijakan perpajakan, dan adminitrasi perpajakan, serta tarif pajak realibilitasnya terpenuhi. Nilai *cronbach alpha* yang cukup besar menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam variabel yang diuji memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

C. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dianalisis dengan teknik regresi, maka model persamaan regresi harus melalui uji asumsi klasik terlebih dahulu. Model regresi yang baik adalah model regresi yang didalamnya tidak terdapat masalah data yang distribusinya normal, masalah *multikolinearitas* dan masalah *heterokedastisitas*. Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji *multikolinearitas*, dan uji *heterokedastisitas*.

1. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas Data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan bersifat normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Variabel-variabel yang mempunyai nilai asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 maka

diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya (Ghozali, 2007)

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

Non-Par Tests

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,12825270
Most Extreme Differences	Absolute	,061
	Positive	,051
	Negative	-,061
Test Statistic		,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas pada hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-Tailed)* adalah 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* \leq 0,10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011:105).

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Kebijakan	Administrasi	Tarif
1	1	3,985	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,007	23,243	,01	,48	,40	,06
	3	,006	26,743	,00	,04	,42	,84
	4	,003	39,804	,99	,48	,18	,10

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,398	,270		8,885	,000		
Kebijakan	,183	,044	,358	4,176	,000	,978	1,023
Administrasi	,194	,043	,402	4,498	,000	,900	1,111
Tarif	,160	,044	,328	3,635	,001	,884	1,131

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kebijakan perpajakan	0,978	1,023	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Adminitrasi perpajakan	0,900	1,111	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Tarif pajak	0,884	1,131	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Data diolah penulis 2017

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat hasil uji multikolinearitas diantara variabel tekanan ketaatan, independensi, kompleksitas tugas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor (VIF)* menunjukkan nilai kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas sedangkan jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Dapat digambarkan terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun di bawah nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi dalam penelitian ini layak dipakai.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,076	,153		-,498	,620
Kebijakan	,041	,025	,201	1,639	,106
Administrasi	-,002	,024	-,008	-,062	,951
Tarif	,002	,025	,008	,064	,949

a. Dependent Variable: abs_res

Sig nya di atas 0,05

Tabel 4.13
Hasil Uji Glesjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,398	,270		8,885	,000
Kebijakan	,183	,044	,358	4,176	,000
Administrasi	,194	,043	,402	4,498	,000
Tarif	,160	,044	,328	3,635	,001

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Dari tabel 4.13 menunjukkan nilai signifikan variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak berada ditingkat kepercayaan 5% atau 0,05 yang berarti tidak ada yang signifikan. Dalam uji glesjer, jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

D. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang di uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Linear berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,398	,270		8,885	,000
	Kebijakan	,183	,044	,358	4,176	,000
	Administrasi	,194	,043	,402	4,498	,000
	Tarif	,160	,044	,328	3,635	,001

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber : Data diolah penulis 2017

Dengan memperhatikan rumus:

Perencanaan pajak = $\alpha + \beta_1$ kebijakan perpajakan + β_2 adminitrasi perpajakan + β_3 tarif pajak

Maka, hasil perumusan yang baru adalah:

Perencanaan pajak = 2,398 + 0,183 kebijakan perpajakan + 0,194 adminitrasi pajak + 0,160 tarif pajak

Persamaan di atas memperlihatkan arah hubungan yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut :

1. Konstanta adalah positif 2,398 yang memperlihatkan bahwa nilai *perencanaan pajak* selaku variabel terikat akan bernilai positif sebesar jika variabel lainnya yang terdiri dari kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak bernilai tetap (tidak berubah).
2. kebijakan perpajakan memiliki arah hubungan yang positif sejauh 0,183 yang memperlihatkan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak badan dengan undang- undang perpajakan semakin besarnya pada perencanaan pajak akan berpengaruh. Dengan asumsi setiap kenaikan tekanan ketaatan sebesar satu-satuan akan menyebabkan kenaikan pada *kebijakan perpajakan* sebesar 0,183,
3. Administrasi perpajakan memiliki arah hubungan yang positif sejauh 0,194 yang memperlihatkan semakin besarnya administrasi perpajakan akan berpengaruh terhadap semakin besarnya *perencanaan pajak*. Dengan asumsi setiap kenaikan independensi sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan pada *perencanaan pajak* sebesar 0,194, begitu pula penurunan independensi sebesar satu-satuan akan menyebabkan penurunan pada *perencanaan pajak* sebesar 0.194
4. Tarif pajak memiliki arah hubungan yang positif sejauh 0,160 yang memperlihatkan semakin besarnya independensi akan berpengaruh

signifikan terhadap semakin besarnya *perencanaan pajak*. Dengan asumsi setiap kenaikan independen sebesar satu-satuan akan menyebabkan kenaikan pada *perencanaan pajak* sebesar 0,160. begitu pula penurunan independensi sebesar satu-satuan akan menyebabkan penurunan pada *tarif pajak*.

1. Hasil Uji *Goodnes of Fit* (Uji F)

Uji kelayakan model ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hasil pengujian *Goodness Of Fit* akan memperlihatkan apakah model pengujian hipotesis yang digunakan sudah tepat. Adapun hasil dari uji F diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Goodness of Fit (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,276	3	,425	24,716	,000 ^b
	Residual	1,119	65	,017		
	Total	2,394	68			

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif, Kebijakan, Administrasi

Sumber : Data diolah penulis 2017

Dasar keputusan Uji F :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi pengaruh dari semua variable independen terhadap variabel dependen

- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi pengaruh dari semua variabel independen terhadap variabel dependen

Berdasarkan dari data tabel 4.15, dapat disimpulkan kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak. secara simultan mempengaruhi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *perencanaan pajak* yang ditunjukkan dengan nilai signifikan (sig) sebesar $0.000 <$ tingkat kepercayaan 5%.

2. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji hipotesis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari variabel yang dimasukkan ke dalam model (kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak) serta membandingkan nilai yang signifikan dengan taraf signifikan 0,05. Adapun hasil dari uji t dapat dilihat dari tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,398	,270		8,885	,000
Kebijakan	,183	,044	,358	4,176	,000
Administrasi	,194	,043	,402	4,498	,000
Tarif	,160	,044	,328	3,635	,001

a. Dependent Variable: Perencanaan Pajak

Sumber : Data diolah penulis 2017

a. Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.16 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,176 maka variabel kebijakan perpajakan berpengaruh secara signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak..

b. Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.16 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,498 maka variabel administrasi perpajakan berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak

c. Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.16 diperoleh nilai t hitung sebesar 3,635 maka variabel tarif pajak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak.

E. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

1. Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap *Perencanaan Pajak*

Penelitian ini mencakup 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel yang pertama yaitu perencanaan pajak dengan menggunakan indikator tahap-tahap perencanaan pajak, membayar pajak tepat waktu, dan pelaporan pajak tepat waktu. Variabel kedua kebijakan perpajakan dengan menggunakan pengetahuan asas – asas dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Variabel kedua yaitu administrasi perpajakan dengan menggunakan indikator, perencanaan pajak yang baik, dan manajemen pajak yang baik. Variabel keempat yaitu tarif pajak. Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap *perencanaan pajak*. Dari hasil perhitungan SPSS 22. Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan perpajakan diterima tidak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan pada tabel 4.16 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,176 maka variabel kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Wibowo Stephanie (2013) dan Mangoting (2013) mengatakan bahwa kebijakan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan indrawati (2015) dan budiwitaksono (2015) mengatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Artinya, celah- celah yang terdapat di dalam kebijakan perpajakan tersebut yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melakukan *tax planning*. Semakin banyak celah- celah yang terdapat di dalam kebijakan perpajakan, maka semakin tinggi pula kesempatan wajib pajak badan untuk merencanakan pajak dengan baik.

2. Pengaruh Adminitrasi Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak

Hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.14, adminitrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 4,498. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel adminitrasi perpajakan < nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu 5% ($0,002 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima dan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wibowo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa adminitrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel perencanaan pajak.

Semakin rendah kemungkinan pelanggaran pajak terdeteksi maka akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk melakukan kecurangan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin tinggi adminitrasi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Hal ini tercermin dari jawaban responden pada pernyataan kuesioner tentang variabel adminitrasi perpajakan.

Wajib pajak badan sudah cukup memahami administrasi pajak yang baik, serta memahami apabila melakukan kecurangan dalam perpajakan. Hal ini terbukti pada pernyataan pertama dalam variabel administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa responden memahami dasar – dasar administrasi perpajakan, penghitungan pajak bagi perusahaan, responden menjawab dengan setuju dan sangat setuju, sebanyak 26 responden menjawab setuju dan 43 responden menjawab sangat setuju. Selanjutnya pada pernyataan kedua yang berisikan menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar 28 responden menjawab setuju dan 41 responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 21 responden menjawab setuju dan 48 responden menjawab sangat setuju pada pernyataan ketiga dalam administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa responden melaksanakan administrasi perpajakan yang baik dan benar dengan cara memonitor transaksi – transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan yang cukup signifikan. Selanjutnya, pada pernyataan keempat dalam administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa responden menyetujui perencanaan pajak akan diterapkan oleh perusahaan akan berjalan dengan baik bila ditunjang oleh administrasi perpajakan yang baik, sebanyak 24 responden menjawab setuju dan 45 responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 22 responden menjawab setuju dan 47 responden menjawab sangat setuju pada pernyataan kelima dari variabel administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak harus menguasai peraturan perpajakan untuk menghindari tax penalty sehingga dapat menghindari sanksi administrasi perpajakan. Hal ini

menunjukkan bahwa wajib pajak badan cukup memahami resiko yang ada apabila mereka melakukan pelanggaran dalam adminitrasi perpajakan.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan mengetahui dengan baik langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak serta mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak bagi perusahaanya.

Wajib pajak badan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan dalam adminitrasi pajak, agar resiko untuk diperiksa oleh petugas pajak menjadi berkurang. Karena, dengan adanya lebih bayar atau lebih bayar maka perusahaan beresiko untuk diperiksa oleh petugas pajak untuk diteliti lebih lanjut apa penyebab lebih bayar ataupun kurang bayar tersebut.

Dengan adanya pemeriksaan pajak yang teratur, maka perusahaan akan bertindak sesuai prosedur dan tidak ingin mengambil resiko. Manajemen perusahaan akan berusaha sebaik mungkin untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan fungsi perencanaan pajak itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa, Administrasi perpajakan berpengaruh positif, artinya wajib pajak badan melakukan administrasi perpajakan dengan baik agar terhindar dari sanksi yang dapat menimbulkan pemborosan dana perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tax planning dengan baik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin baik administrasi perpajakan yang dilakukan wajib pajak badan untuk menghindari adanya sanksi, maka semakin baik wajib pajak badan melakukan tax planning. Berdasarkan teori dan dari hasil

penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan tax planning.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Perencanaan Pajak*

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah tarif pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Dari hasil perhitungan SPSS 22 yang dapat dilihat pada tabel 4.14, diperoleh nilai t_{hitung} 3,635 Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak diterima.

Menurut Suandy (2008), tarif pajak yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin.

Hal ini tercermin dari jawaban responden pada pernyataan kuesioner tentang variabel tarif pajak. Responden menjawab setuju dengan jumlah 22 dan 47 sangat setuju dengan kuisisioner pertama adanya tarif pajak atas objek pajak wajib pajak badan memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. 32 responden menjawab setuju, 22 responden menjawab sangat setuju, dan 15 responden menjawab ragu - ragu. Jawaban yang beragam muncul pada pernyataan kuesioner kedua yang menyatakan bahwa wajib pajak memahami bagaimana cara memanfaatkan tarif pajak yang baik, sebanyak 30 responden menjawab setuju , 39 responden menjawab sangat setuju di item ke tiga, dan 23 responden menjawab sangat setuju. Pada pernyataan keempat yang menyatakan bahwa dengan adanya tarif pajak, wajib pajak badan dapat memanfaatkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang perpajakan, sebanyak 41 responden menjawab responden menjawab setuju, dan 28 responden menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan memiliki pengetahuan yang baik tentang tarif pajak

Herlina dan Toly (2013) menyatakan bahwa selain pengetahuan yang memadai, wajib pajak badan juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan celah lainnya yang dapat dimanfaatkan. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan manajemen perusahaan tentang tarif pajak yang dapat digunakan dalam pajak, maka perusahaan dapat menentukan dengan mudah untuk mendukung kegiatan perencanaan pajak perusahaan. Namun, sebaliknya jika pengetahuan tentang tarif

pajak perusahaan kurang baik, maka keinginan untuk mencari dan menentukan tarif pajak untuk mendukung kegiatan perencanaan pajak juga berkurang.

Seiring dengan perkembangan peraturan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak pun mengungkapkan untuk terus memperbaiki dan memperbarui peraturan perpajakan agar meminimalisir tarif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak (Novastria, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa seberapa besar keinginan wajib pajak untuk meminimalisir beban pajaknya, pemerintah akan selalu berupaya untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, adminitrasin perpajakan, dan *tarif pajak* terhadap perencanaan pajak pada perusahaan wajib pajak badan di KPP bekasi Selatan. Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Kota Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak. Pada hasil regresi tersebut, kebijakan perpajakan memiliki arah yang positif terhadap perencanaan pajak. Jika wajib pajak memahami dan terus mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan yang berlaku, maka pengetahuan wajib pajak badan tersebut akan meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut, wajib pajak badan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan hal apa saja yang tidak diperbolehkan. Pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan sangat membantu wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan.
2. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa adminitrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Pada hasil regresi tersebut, diketahui bahwa adminitrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap

perencanaan pajak. Semakin tinggi berkas kelengkapan administrasi pajak, maka kegiatan perencanaan pajak dengan baik dan benar akan semakin tinggi pula. Pengetahuan wajib pajak badan mengenai administrasi yang muncul apabila melakukan kecurangan dalam pajak sudah cukup baik. Wajib pajak badan mengetahui konsekuensi apa yang akan diterima apabila wajib pajak badan terdeteksi melakukan pelanggaran.

3. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Hal ini dikarenakan, semakin tinggi pengetahuan tentang tarif pajak maka akan semakin tinggi keinginan untuk melakukan perencanaan pajak, mengingat bahwa tarif pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak.

B. Implikasi

Adapun implikasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi arahan untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa implikasi dari penelitian ini:

1. Pengukuran variabel Kebijakan Perpajakan pada penelitian ini menekankan pada ukuran level sifat wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini sesuai dengan Hasil penelitian ini juga sejalan dengan indrawati (2015) dan budiwitaksono (2015) mengatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh ke arah positif terhadap perencanaan pajak. Artinya, celah- celah yang terdapat di dalam kebijakan perpajakan tersebut yang digunakan oleh wajib pajak

badan untuk melakukan *tax planning*. Semakin banyak celah- celah yang terdapat di dalam kebijakan perpajakan, maka semakin tinggi pula kesempatan wajib pajak badan untuk merencanakan pajak dengan baik.

2. Pengukuran variabel Tarif Pajak menekankan untuk wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Herlina dan Toly (2013) menyatakan bahwa selain pengetahuan yang memadai, wajib pajak badan juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan celah lainnya yang dapat dimanfaatkan. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan manajemen perusahaan tentang tarif pajak yang dapat digunakan dalam pajak, maka perusahaan dapat menentukan dengan mudah untuk mendukung kegiatan perencanaan pajak perusahaan. Namun, sebaliknya jika pengetahuan tentang tarif pajak perusahaan kurang baik, maka keinginan untuk mencari dan menentukan tarif pajak untuk mendukung kegiatan perencanaan pajak juga berkurang.
3. Sistem administrasi perpajakan merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya. Namun untuk merealisasikannya butuh usaha dari Direktorat Jendral Pajak. Kenyataannya, pembaharuan tersebut belum terlaksana secara maksimal khususnya pada penerapan *e-system* sehingga belum memperlihatkan hasil yang memuaskan dan mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional pajak. Untuk itu

diharapkan peningkatan sosialisasi oleh Direktorat Jendral 116 Pajak terhadap penerapan *e-system* kepada wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak akan kemudahan sistem tersebut semakin tinggi dan penerapan sistem tersebut akan semakin maksimal.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran untuk mengembangkan penelitian berikutnya, diantaranya adalah:

1. Sampel dalam penelitian ini hanya wajib pajak badan pada KPP Bekasi Selatan dan Pondok Gede. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel tidak hanya pada wajib pajak badan KPP Bekasi Selatan saja, tetapi seluruh jenis perusahaan yang ada di Indonesia.
2. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 69 responden. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden yang memenuhi kriteria. Semakin besar jumlah responden, maka akan semakin baik hasil penelitiannya.
3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel secara nyaman atau sampel yang unit sampelnya mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara lain.
4. Variabel independen dalam penelitian ini hanya tiga yaitu kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak. diharapkan penelitian selanjutnya dapat

menambah jumlah variabel independen dan mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R.R., & Handayani, B.D (2015) Analisa faktor yang memotivasi manajemen melakukan Tax Planning, *Accounting Analysis Journal*.
- Brotodiharjo, R. S (2003). *Pengantar Ilmu Pajak*. Bandung: Refika Aditama
- Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada Tax Advoince di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 2
- Ernawati, A., Dzulkirom, M., & Azizah, D. F. (2015). Analisis Tax Planning sebagai salah satu upaya penghematan pajak penghasilan (pph) badan. *Jurnal adminitrasi bisnis* Vol. 23 No.1.
- Fatimah, F. (2010). Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan tax planning
- Indrawati, & Budiwitaksono, G. S (2015). Studi faktor-faktor pemotivasi manajemen melakukan tax planning. *Jurnal akuntansi/ volume XIX*. No. 03. September 2015, 370-379.
- Herlina, & Toly, A. A (2013). Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi perencanaan wajib pajak di surabaya, *tax & accounting review*, vol. 3. No.2. 2013.
- Hamid, A. (2007). *Pedoman Penelitian Skripsi*, Jakarta
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo
 Wibowo, S., & Mangoting, Y. (2013) Analisis faktor – faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning. *Tax Accounting Review*, Vol. 1, No.1
- Tanuwardi, M. (2006) Analisis faktor – faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning daerah sier, Universitas kristen petra.

- Tandjung, S., & Tjondoro, E. (2013) Pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak, persepsi wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi yang merupakan orang klien dari kantor konsultan wajib pajak X, *Tax & Accounting Review*, Vol. 1 , No.1.
- Suandy , E. (2008) *Perencanaan Pajak (Edisi Empat)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugeng, B. (2011) Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*. Vol 11 No.2
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010) . *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Jogjakarta: Cv Andi Offset.
- Hamdah, I. (2010). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan Tax Planning.
- Tuay, E., & Guvence, (2007), *Prespektif wajib pajak di Turki, pendapatan Administrasi, Wajib Pajak Departemen Layanan*.
- Kadariyanti, Jofita Meida. (2012) analisis faktor – faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan tax planning (studi pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di disperindag surabaya, 2010).
- Nugraha, Taufik Wildan. (2014) *Penerapan Perencanaan Pajak (tax planning pada Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya 2014*.
- Rori, Handri. (2013) Analisis Penerapan Tax Planning atas pajak penghasilan badan.
- Ghozali, Imam. (2011) *Apilkasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi Edisi 7*.
- Mustikasari, Elia. (2007) **KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI SURABAYA.**

- Miladia, Novita. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (2005), Mitra Pelajar, Surabaya.
- Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
- Resmi, Siti. (2008) Perpajakan teori dan kasus. Salemba Empat, Jakarta
- Suandy, Erly (2011) Perencanaan Pajak, Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, (2007) Metode Penelitian, Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2013). Perilaku Konsumen : Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian. Edisi pertama. Yogyakarta.
- Subagyo, Pangestu dan Djarwanto. (2005). Statistik Induktif, Edisi Lima, BPFYogyakarta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AFABETA, cv

Lampiran
Data Kuisisioner

Perencanaan Perpajakan

Tabel 1

Responden	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	5	5	5	4	5	4	33
3	5	4	5	4	5	5	5	33
4	5	5	5	4	5	5	5	34
5	5	4	5	4	5	5	4	32
6	5	4	5	4	4	4	4	30
7	4	4	4	5	5	5	5	33
8	5	5	5	4	4	4	5	32
9	5	5	5	4	5	4	5	33
10	5	5	5	5	5	4	5	34
11	5	4	5	4	4	5	4	31
12	4	4	5	4	5	4	4	30
13	5	5	5	5	4	4	4	32
14	5	5	5	4	4	5	5	33
15	4	5	5	5	5	4	5	33
16	5	4	5	4	5	5	5	33
17	5	5	5	4	4	4	4	31
18	5	5	4	4	5	5	5	33
19	5	5	4	4	5	4	4	31
20	4	5	4	5	5	5	5	38
21	4	5	5	4	5	4	4	31
22	5	5	4	5	5	4	4	32
23	5	5	4	5	5	5	4	33
24	4	5	5	5	5	5	5	34
25	5	5	4	5	5	4	4	32
26	5	5	5	4	4	5	4	32
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	5	5	5	5	5	4	4	33
29	5	5	4	5	5	5	5	34
30	5	4	4	4	5	5	5	32
31	5	4	4	4	5	5	5	32

32	4	5	4	4	5	5	5	32
33	5	5	4	5	4	5	4	32
34	5	5	5	4	5	5	4	33
35	5	5	5	5	5	5	4	34
36	5	5	5	5	5	5	5	35
37	5	5	5	5	5	4	5	34
38	4	5	5	5	5	5	5	34
39	5	5	5	4	4	4	5	32
40	5	5	5	5	5	5	4	34
41	4	4	4	5	5	5	5	32
42	5	4	5	4	5	5	4	32
43	4	5	5	4	5	5	5	33
44	5	4	5	5	5	5	5	34
45	5	4	5	4	4	4	4	33
46	5	4	5	4	5	5	5	33
47	5	5	5	5	5	4	5	34
48	5	4	5	4	5	4	5	32
49	5	4	5	5	5	5	5	34
50	5	5	4	5	4	5	5	33
51	5	5	5	5	5	5	4	34
52	5	4	5	5	5	5	4	33
53	5	5	5	4	5	5	4	33
54	4	5	4	4	5	5	4	31
55	5	4	5	5	4	4	4	31
56	4	4	5	5	5	5	5	33
57	5	4	5	5	4	4	5	32
58	5	5	5	5	5	5	4	34
59	5	5	5	5	5	5	4	34
60	5	5	5	4	5	5	5	34
61	5	5	4	5	5	5	5	34
62	5	5	5	5	5	5	5	35
63	5	4	5	5	5	4	5	33
64	5	5	5	5	4	5	5	34
65	5	5	5	5	5	5	5	35
66	5	4	4	5	5	5	5	33
67	5	5	5	5	5	5	5	35
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	5	5	5	5	5	5	35

Kebijakan Perpajakan

RESPONDEN	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	TOTAL
1	4	5	4	4	5	22
2	5	4	4	4	4	21
3	5	5	5	4	4	23
4	4	5	4	4	5	22
5	5	4	4	3	4	20
6	5	4	4	4	4	21
7	5	5	4	4	5	23
8	4	4	3	4	4	19
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	5	5	5	23
11	4	4	4	3	5	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	5	4	4	21
14	4	4	5	4	4	21
15	5	5	4	4	4	22
16	5	4	4	4	5	22
17	5	5	5	4	5	24
18	4	4	5	4	4	21
19	5	5	5	5	5	25
20	3	4	3	4	4	18
21	4	4	5	3	4	20
22	4	4	5	4	5	22
23	4	4	5	4	4	21
24	4	4	5	5	5	23
25	4	3	4	4	3	18
26	4	5	3	4	4	20
27	5	4	5	5	5	24
28	5	4	4	4	5	22
29	4	5	4	5	4	22
30	5	3	4	4	4	20
31	4	5	4	4	4	21
32	5	4	5	4	4	22
33	4	4	4	4	5	21
34	5	5	5	5	5	25

35	4	4	4	4	5	21
36	5	5	4	4	5	23
37	5	5	5	5	5	25
38	4	5	4	4	5	22
39	4	4	4	4	3	19
40	5	5	5	4	5	24
41	5	5	4	5	5	24
42	4	5	4	4	4	21
43	4	5	5	5	5	24
44	5	4	5	4	5	23
45	4	4	4	3	4	19
46	5	4	5	5	4	23
47	4	4	4	4	5	21
48	4	4	3	4	4	19
49	5	5	4	4	5	23
50	5	5	4	4	5	23
51	5	5	4	5	5	24
52	4	4	4	4	5	21
53	4	4	5	4	3	20
54	5	5	5	5	5	25
55	4	5	4	4	5	22
56	5	4	4	4	5	22
57	5	5	5	4	5	24
58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	4	4	5	23
60	4	5	4	4	5	22
61	5	5	4	4	5	23
62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	5	5	25
64	5	5	4	5	5	24
65	5	5	4	4	4	22
66	5	5	4	5	5	24
67	5	4	5	5	5	24
68	5	4	4	4	5	22
69	4	5	5	5	5	24

Adminitrasi Perpajakan

RESPONDEN	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	TOTAL
1	5	5	5	5	4	24
2	4	4	3	3	3	17
3	5	4	4	3	3	19
4	5	5	4	4	4	22
5	5	5	4	4	4	22
6	4	3	3	4	3	17
7	4	5	5	5	4	23
8	5	4	4	4	4	21
9	4	4	4	4	4	20
10	5	5	5	5	5	25
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	3	19
13	4	4	4	4	4	20
14	4	5	4	4	4	21
15	5	4	4	4	5	22
16	5	5	5	5	5	25
17	5	3	3	4	4	19
18	4	5	4	4	4	21
19	5	3	3	3	3	17
20	5	4	4	4	4	21
21	4	4	4	4	4	20
22	5	3	4	3	3	18
23	5	5	5	4	4	23
24	5	5	4	4	4	22
25	4	4	4	4	4	20
26	5	4	4	4	4	21
27	4	5	4	3	4	20
28	4	3	3	3	4	17
29	4	5	5	4	4	22
30	4	5	3	3	3	18
31	4	4	3	4	4	19
32	5	4	4	4	4	21
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	3	3	3	19
35	5	5	5	4	4	23
36	5	4	4	3	4	20

37	5	4	4	4	4	21
38	5	5	4	4	4	22
39	5	5	4	4	4	22
40	5	5	4	4	4	22
41	5	4	4	4	5	22
42	5	4	4	4	4	21
43	5	3	4	4	3	19
44	5	5	5	5	4	24
45	4	4	3	4	4	19
46	5	3	4	4	4	20
47	5	4	4	4	4	21
48	5	4	3	3	3	18
49	4	4	4	4	4	20
50	5	4	4	3	4	20
51	4	5	4	3	4	20
52	4	5	4	3	5	21
53	5	5	4	4	5	23
54	5	4	3	3	3	18
55	4	5	4	4	4	21
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	3	3	18
58	5	5	4	4	4	22
59	5	5	4	4	5	23
60	4	4	5	5	4	22
61	5	4	4	4	4	21
62	5	4	4	5	4	22
63	4	5	4	4	3	20
64	5	4	4	4	5	22
65	4	4	4	5	4	21
66	5	5	5	4	4	23
67	5	5	5	3	4	22
68	5	5	5	5	5	25
69	5	5	4	5	4	23

Tarif Pajak

RESPONDEN	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	TOTAL
1	5	5	5	5	5	25

2	4	4	4	4	4	20
3	5	5	5	4	4	23
4	5	5	5	4	4	23
5	4	4	4	5	5	22
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	5	4	4	23
8	4	4	4	4	4	20
9	3	3	5	5	5	21
10	4	4	5	4	4	21
11	3	4	4	4	4	19
12	4	4	4	4	4	20
13	4	3	4	5	4	20
14	3	4	3	5	5	20
15	5	5	5	5	4	24
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	5	5	4	22
18	4	4	3	4	4	19
19	3	4	4	4	4	19
20	4	4	4	5	5	22
21	4	4	4	3	5	20
22	4	4	4	4	4	20
23	5	5	4	4	4	22
24	4	4	4	5	5	22
25	4	4	4	4	4	20
26	4	3	3	3	4	17
27	4	4	4	5	5	22
28	4	3	3	4	4	18
29	4	5	4	5	5	23
30	4	4	4	4	5	21
31	4	4	3	5	5	21
32	3	4	4	4	3	18
33	4	4	4	4	3	19
34	4	3	3	3	4	17
35	4	5	5	5	5	24
36	5	5	5	5	5	25
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	5	5	22
39	4	4	4	4	4	20

40	4	5	4	5	4	22
41	4	4	4	4	5	21
42	3	4	4	3	4	18
43	3	5	5	5	4	22
44	5	5	5	5	4	24
45	3	4	3	5	4	19
46	4	4	5	5	5	23
47	4	4	4	5	5	22
48	5	4	4	5	5	23
49	5	4	4	4	5	22
50	5	5	5	3	4	22
51	4	4	3	5	4	20
52	3	3	3	4	4	17
53	4	4	4	4	4	20
54	4	3	4	4	4	19
55	4	4	4	4	5	21
56	5	4	5	5	4	23
57	4	5	3	5	4	21
58	4	3	3	5	5	20
59	4	5	3	5	4	21
60	3	4	3	5	5	20
61	4	4	5	5	4	22
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	5	4	21
64	3	4	4	5	5	21
65	5	5	5	5	5	25
66	4	5	5	5	5	24
67	5	4	5	5	5	24
68	3	4	4	5	5	21
69	3	5	4	5	5	22

Lampiran 6

Kuisisioner Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Jakarta, saya:

Nama : Layina Azizah Rahmah
NIM : 8335128425

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh kebijakan perpajakan, adminitrasi perpajakan, dan loopholes terhadap wajib pajak badan di KPP Bekasi – Selatan”

Untuk itu, saya berharap Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menjadi responden dengan mengisi kuisisioner ini secara lengkap. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerja bapak/ibu.

Kuisisioner ini digunakan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan perpajakan, adiminitrasi perpajakan, dan loopholes pada wajib pajak badan di KPP Bekasi – Selatan, data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di temat bapak/ibu bekerja, sehingga kerahasiannya akan saya jaga sesuai etika penelitian.

Atas kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam quisioner ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Hormat Saya

Layina Azizah Rahmah

LAMPIRAN

Correlations X1

		Correlations									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	Pearson Correlation	1	.586**	.456*	.530*	.524*	-.237	.805**	.490*	.594**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.007	.043	.016	.018	.314	.000	.028	.006	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Pearson Correlation	.586**	1	.556*	.402	.466*	-.135	.582*	.453*	.587**	.693*
	Sig. (2-tailed)	.007		.011	.079	.038	.571	.007	.045	.006	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Pearson Correlation	.456*	.556*	1	.704**	.652*	-.045	.698*	.655**	.587**	.828*
	Sig. (2-tailed)	.043	.011		.001	.002	.851	.001	.002	.006	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Pearson Correlation	.530*	.402	.704**	1	.590*	-.041	.737*	.592*	.531*	.795*
	Sig. (2-tailed)	.016	.079	.001		.006	.865	.000	.006	.016	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	Pearson Correlation	.524*	.466*	.652*	.590*	1	.000	.625*	.456*	.537*	.771*
	Sig. (2-tailed)	.018	.038	.002	.006		1.000	.003	.043	.015	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Pearson Correlation	-.237	-.135	-.045	-.041	.000	1	-.047	.143	-.367	.082
	Sig. (2-tailed)	.314	.571	.851	.865	1.000		.844	.549	.111	.731
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	Pearson Correlation	.805**	.582*	.698*	.737*	.625*	-.047	1	.707*	.727*	.906*
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.001	.000	.003	.844		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	Pearson Correlation	.490*	.453*	.655**	.592*	.456*	.143	.707*	1	.653**	.815*
	Sig. (2-tailed)	.028	.045	.002	.006	.043	.549	.000		.002	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
9	Pearson Correlation	.594**	.587**	.587**	.531*	.537*	-.367	.727*	.653**	1	.747*
	Sig. (2-tailed)	.006	.006	.006	.016	.015	.111	.000	.002		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total	Pearson Correlation	.721**	.693*	.828*	.795*	.771*	.082	.906*	.815*	.747*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.731	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas X1 (Kebijakan Perpajakan)

No	R hitung	Valid	Ket
1	0.721	0.444	Valid
2	0.693	0.444	Valid
3	0.828	0.444	Valid
4	0.795	0.444	Valid
5	0.771	0.444	Valid
6	0.082	0.444	Drop
7	0.906	0.444	Valid
8	0.815	0.444	Valid
9	0.747	0.444	Valid

Correlations X2

		Correlations					
		1	2	3	4	5	Total
1	Pearson Correlation	1	.724**	.515*	.553*	.631**	.907**
	Sig. (2-tailed)		.000	.020	.011	.003	.000
	N	20	20	20	20	20	20
2	Pearson Correlation	.724**	1	.373	.401	.375	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000		.105	.080	.103	.000
	N	20	20	20	20	20	20
3	Pearson Correlation	.515*	.373	1	.484*	.308	.676**
	Sig. (2-tailed)	.020	.105		.031	.186	.001
	N	20	20	20	20	20	20
4	Pearson Correlation	.553*	.401	.484*	1	.497*	.739**
	Sig. (2-tailed)	.011	.080	.031		.026	.000
	N	20	20	20	20	20	20
5	Pearson Correlation	.631**	.375	.308	.497*	1	.772**
	Sig. (2-tailed)	.003	.103	.186	.026		.000
	N	20	20	20	20	20	20
Total	Pearson Correlation	.907**	.734**	.676**	.739**	.772**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas X2 (Kebijakan Perpajakan)

No	R _{hitung}	Valid	Ket
1	0.907	0.444	Valid
2	0.734	0.444	Valid
3	0.676	0.444	Valid
4	0.739	0.444	Valid
5	0.772	0.444	Valid

Correlations

		Correlations								
		1	2	3	4	5	6	7	8	Total
1	Pearson Correlation	1	.177	.658**	.692**	.197	.030	.602**	.778**	.932**
	Sig. (2-tailed)		.455	.002	.001	.405	.900	.005	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Pearson Correlation	.177	1	-.228	-.147	.203	-.340	-.266	.051	.133
	Sig. (2-tailed)	.455		.335	.537	.391	.142	.258	.831	.577
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Pearson Correlation	.658**	-.228	1	.633	.061	.056	.619**	.665**	.744**
	Sig. (2-tailed)	.002	.335		.003	.798	.816	.004	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Pearson Correlation	.692**	-.147	.633	1	.036	-.041	.654**	.764**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.001	.537	.003		.881	.863	.002	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5	Pearson Correlation	.197	.203	.061	.036	1	-.055	-.082	.214	.281
	Sig. (2-tailed)	.405	.391	.798	.881		.817	.732	.366	.230
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Pearson Correlation	.030	-.340	.056	-.041	-.055	1	.163	-.146	.144
	Sig. (2-tailed)	.900	.142	.816	.863	.817		.494	.538	.543
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7	Pearson Correlation	.602**	-.266	.619**	.654**	-.082	.163	1	.619**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.005	.258	.004	.002	.732	.494		.004	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	Pearson Correlation	.778**	.051	.665**	.764**	.214	-.146	.619**	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.831	.001	.000	.366	.538	.004		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total	Pearson Correlation	.932**	.133	.744**	.767**	.281	.144	.722**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.577	.000	.000	.230	.543	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel X2 (Administrasi Perpajakan)

No	R _{hitung}	Valid	Ket
1	0.932	0.444	Valid
2	0.133	0.444	Drop
3	0.744	0.444	Valid
4	0.767	0.444	Valid
5	0.281	0.444	Drop

6	0.144	0.444	Drop
7	0.722	0.444	Valid
8	0.849	0.444	Valid

Correlations

		Correlations				
		1	2	3	4	Total
1	Pearson Correlation	1	.707**	.844**	.383	.524*
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.096	.018
	N	20	20	20	20	20
2	Pearson Correlation	.707**	1	.625**	.398	.211
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.083	.373
	N	20	20	20	20	20
3	Pearson Correlation	.844**	.625**	1	.499*	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.025	.008
	N	20	20	20	20	20
4	Pearson Correlation	.383	.398	.499*	1	.630**
	Sig. (2-tailed)	.096	.083	.025		.003
	N	20	20	20	20	20
Total	Pearson Correlation	.524*	.211	.572**	.630**	1
	Sig. (2-tailed)	.018	.373	.008	.003	
	N	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel X₃ Tarif Perpajakan

No	R _{hitung}	Valid	Ket
1	0.871	0.444	Valid
2	0.712	0.444	Valid
3	0.904	0.444	Valid
4	0.722	0.444	Valid
5	0.759	0.444	Valid

Reliability
Variabel X1 (Perencanaan Perpajakan)
Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	31.30	16.853	.701	.909
2	31.45	16.576	.629	.914
3	31.45	15.839	.778	.902
4	31.45	15.629	.726	.906
5	31.55	15.524	.677	.912
7	31.25	15.566	.883	.894
8	31.50	15.737	.708	.908
9	31.70	15.800	.749	.904

Reliability
Variabel X2 (kebijakan Pajak)
Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	17.80	2.484	.815	.715
2	17.50	3.421	.605	.790
3	17.75	3.461	.513	.811
4	18.10	3.463	.620	.788
5	17.65	2.871	.582	.802

Reliability Variabel X3 (Administasi Pajak)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.881	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	15.95	5.524	.789	.880
3	15.95	8.471	.736	.856
4	16.05	8.787	.791	.854
7	15.70	8.221	.698	.860
8	15.95	8.155	.831	.837

Reliability Variabel X4 (Tarif Pajak)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.853	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	16.40	7.411	.790	.791
2	16.05	8.682	.585	.843
3	16.40	6.253	.814	.780
4	15.75	8.408	.584	.842
5	16.40	7.621	.596	.843

RIWAYAT HIDUP



Layina Azizah Rahmah, lahir di Bekasi 10 Januari 1994. Anak Pertama dari pasangan Baidi dan Wiwin Wintarsi ini memiliki dua adik perempuan bernama mustika rahayu dan anna layli. Bertempat tinggal di alamat Bojong Rangkong RT02/07 Pondok kopi. Jakarta – Timur. Pendidikan formal yang ditempuh yaitu pada TK. Al-Alkautsar (1999–2000); SD Negeri 04 Pondok Kopi Jakarta - Timur (2000-2006); SMP Negeri 252 Jakarta - Timur (2006-2008); Sma Negeri 12 Jakarta (2008-2012) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Fakultas Ekonomi (FE) Jurusan Akuntansi (2012-2017). Sebelum memasuki bangku kuliah, penulis bekerja sambil kuliah Part-Time di Starbuck dan Restoran MCD Grand Kota Bintang Hingga sekarang, penulis mengikuti PENMABA yang dilaksanakan UNJ dan berhasil masuk di kelas Akuntansi Nonreguler B 2012. Pada bangku kuliah, penulis tergabung dalam komunitas Karya Salemba Empat (KSE) sebuah komunitas mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Penulis tergabung dalam komunitas KSE UNJ pada tahun 2016. Selama bergabung dalam komunitas tersebut, penulis mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan BI maupun komunitas GenBI UNJ, diantaranya aksi sosial berbagi peduli pada malam tahun baru 2015, dialog hangat bersama Deputy Gubernur Bank Negara Indonesia, dan Lybrary Tour dalam rangka World Book day, serta Pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 10 Hari bersama PTN SE-Indonesia.